



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Purwanto Bin (alm) Sumadi
2. Tempat lahir : JOMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tunggu, RT/RW : 002/009, Ds. Kayangan, Kec. Diwek, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Purwanto Bin (alm) Sumadi ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PURWANTO Bin (Alm) SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu ” sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PURWANTO Bin (Alm) SUMADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L ;
- 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan;
- 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396, semua Dirampas musnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI PURWANTO Bin (Alm) SUMADI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tunggu RT. 002 RW. 009 Desa Kayangan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan lewat Whatsapp kepada terdakwa untuk membeli pil Double L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir dengan mengatakan", Nda enek ta' (Nda, apa ada) kemudian terdakwa menjawab", sik tak takokne" (sebentar saya tanyakan), kemudian MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan", aku pesen 2 botol;
- Bahwa dengan adanya pesanan Pil Double L dari MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian terdakwa pesan pil double L kepada GRANDONG (DPO) sebanyak 2 botol masing masing berisi 1000 butir pil double L kemudian GRANDONG (DPO) menyuruh terdakwa transfer uang Rp. 2.000.000,- dengan memberikan rekening DANA dan nomor HP 082132248628 selanjutnya terdakwa menyuruh MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang Rp. 2.000.000,- ke No. Rekening GRANDONG (DPO) kemudian MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim bukti transfer melalui Whatsapp kepada terdakwa, sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menemui GRANDONG (DPO) di Jl. Dekat rumahnya di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian GRANDONG (DPO) memberikan pesannya berupa 2 botol pil double L masing-masing berisi 1000 butir kemudian pulang terdakwa menghubungi MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat watshapp dan sekitar jam 23.00 Wib MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Dsn. Tunggu RT. 002 RW. 009 Ds. Kayangan Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian terdakwa menyerahkan 2 botol berisi pil double L masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memberi uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib ketika MUHAMAD YUSUF SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumah terdakwa diberi pil double L

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kit atau 2 bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 butir pil double L pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06615/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 20067/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto 0,885 gram disita dari terdakwa **Adi Purwanto Bin Sumadi** adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SADAM HUSEN,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi Penangkap diri Terdakwa bersama saksi Afif Teguh Prasetya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena menjual pil double L;
- Bahwa berawal saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kyai Mojo RT. 003 RW. 010 Kel./Ds. Pulorejo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang saksi menangkap Muhamad Yusuf Saifudin dan disita barang bukti berupa pil double L sebanyak 750 butir dan ketika diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Adi Purwanto (terdakwa) sebanyak 2 botol berisi 2000 butir pil double L dengan harga Rp2.000.000,- ;
- Bahwa pil double L yang dibeli dari Terdakwa dijual lagi oleh Muhammad Yusuf Saifudin tinggal sisa 750 butir;
- Bahwa Muhammad Yusuf Saifudin mengaku membeli pil double L kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 23.00 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tungu RT. 002

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 009 Desa Kayangan Kec. Diwek Kab. Jombang

- Bahwa menurut mengaku Muhammad Yusuf Saifudin memberikan upah kepada terdakwa berupa uang Rp.100.000,- dan 2 kit dibungkus grenjeng masing-masing berisi 10 butir pil double L ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 Wib saksi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di Jl. Sawahan II Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang karena telah menjual pil double L kepada Muhammad Yusuf Saifudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Grandong yang beralamat di Desa keras, kecamatan Diwek, kabupaten Jombang;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L dan 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan 1 buah HP SAMSUNG warna silver dengan nomor sim card dan WA 085655720396 disaku celana terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2, **AFIF TEGUH PRASETYA**, SH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi Penangkap diri Terdakwa bersama Saksi Saddam Husein;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena menjual pil dobel L;
- Bahwa berawal saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kyai Mojo RT. 003 RW. 010 Kel./Ds. Pulorejo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang saksi menangkap Muhammad Yusuf Saifudin dan disita barang bukti berupa pil double L sebanyak 750 butir dan ketika diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Adi Purwanto (terdakwa) sebanyak 2 botol berisi 2000 butir pil double L dengan harga Rp2.000.000,- ;
- Bahwa pil double L yang dibeli dari Terdakwa dijual lagi oleh Muhammad Yusuf Saifudin tinggal sisa 750 butir;
- Bahwa Muhammad Yusuf Saifudin mengaku membeli pil double L kepada terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 23.00 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tungu RT. 002 RW. 009 Desa Kayangan Kec. Diwek Kab. Jombang
- Bahwa menurut mengaku Muhammad Yusuf Saifudin memberikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kepada terdakwa berupa uang Rp.100.000,- dan 2 kit dibungkus grenjeng masing-masing berisi 10 butir pil double L;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 Wib saksi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa di Jl. Sawahan II Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang karena telah menjual pil double L kepada Muhammad Yusuf Saifudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Grandong yang beralamat di Desa keras, kecamatan Diwek, kabupaten Jombang;
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L dan 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan 1 buah HP SAMSUNG warna silver dengan nomor sim card dan WA 085655720396 disaku celana terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3., MUHAMMAD YUSUF SAIFUDIN BIN PARGO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akn tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Jombang hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kyai Mojo RT. 003 RW. 010 Kel./Ds. Pulorejo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 750 butir dan ketika diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut sisa pil yang didapat membeli dari Adi Purwanto (terdakwa) sebanyak 2 botol berisi 2000 butir pil double L dengan harga Rp2.000.000,- ;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari terdakwa sebanyak 2 botol masing-masing berisi 1000 butir per botolnya dengan harga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 21.00 Wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa membeli pil double L sebanyak 2 botol dengan mengatakan “, Nda enek ta, dijawab tersangka”, sek tak takokne, kemudian saksi bilang “ aku pesan 2 botol”, kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk mentransfer uang Rp. 2.000.000,- dan terdakwa memberi nomor DANA saudara GRANDONG agar uang pembelian pil double L di transter ke nomor tersebut ;
- Bahwa saksi mentransfer uang Rp. 2.000.000,- ke nomor DANA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GRANDONG 0821 3224 8628 lalu bukti transfer saksi kirim melalui WA kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirim WA menyuruh saksi datang kerumah terdakwa ;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi kerumah terdakwa untuk mengambil pil double L pesanan saksi kemudian terdakwa menyerahkan 2 botol plastik per botol berisi 1000 butir pil double L kemudian saksi pulang ;
- Bahwa saksi memberikan imbalan upah kepada terdakwa berupa uang Rp.100.000,- dan 2 kit (dua bungkus grenjeng masing-masing berisi 10 butir pil double L ;
- Bahwa 2 botol pil double L dikemas ke dalam plastik klip berisi 10 butir sampai 50 butir kemudian dijual lagi oleh saksi antara Rp30.000,- sampai Rp130.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 Wib di Toko di Jl. Sawahan II Ds, Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jombang karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan, 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396 disaku celana Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib Muh. Yusuf Saifudin mengirim whatsapp kepada Terdakwa membeli pil double L sebanyak 2 botol atau 2000 butir dengan mengatakan” Nda enek ta, kemudian dijawab Terdakwa sek tak takokne;
- Bahwa kemudian terdakwa pesan pil double L kepada Grandong sebanyak 2 botol masing masing berisi 1000 butir kemudian Grandong menyuruh terdakwa transfer uang Rp2.000.000,- dengan memberikan ke rekening DANA dan nomor HP;
- Bahwa terdakwa menyuruh Muh. Yusuf Saifudin mentransfer uang Rp2.000.000,- ke No. Rekening Grandong kemudian Muh. Yusuf Saifudin mengirim bukti transfer uang melalui Whatsapp kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menemui Grandong di Jl. Dekat rumahnya di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian Grandong menyerahkan 2 botol masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada terdakwa pulang kemudian menghubungi Muh. Yusuf Saifudin lewat watshapp untuk mengambil pil double L yang dipesan sebelumnya ;
 - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Muh. Yusuf Saifudin kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 botol berisi pil double L masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin kemudian Muh. Yusuf Saifudin memberi upah berupa uang Rp. 100.000,- dan pil double L sebanyak 2 kit masing masing berisi 10 butir kepada terdakwa ;
 - Bahwa pil double L pemberian dari Muh. Yusuf Saifudin dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 butir sisanya sebagian sudah pecah-pecah (hancur)
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun ahli farmasi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L;
2. 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan;
3. 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 Wib di Toko di Jl. Sawahan II Ds, Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jombang karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan, 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396 disaku celana Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib, saksi Muh. Yusuf Saifudin mengirim whatsapp kepada Terdakwa membeli pil double L sebanyak 2 botol atau 2000 butir dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan” Nda enek ta, kemudian dijawab Terdakwa sek tak takokne, kemudian Terdakwa pesan pil double L kepada Grandong sebanyak 2 botol masing masing berisi 1000 butir kemudian Grandong menyuruh Terdakwa transfer uang Rp2.000.000,- dengan memberikan ke rekening DANA dan nomor HP, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh. Yusuf Saifudin mentransfer uang Rp2.000.000,- ke No. Rekening milik Grandong dan selanjutnya Muh. Yusuf Saifudin mengirim bukti transfer uang melalui Whatsapp kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menemui Grandong di Jl. Dekat rumahnya di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian Grandong menyerahkan 2 botol masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada terdakwa pulang kemudian menghubungi Muh. Yusuf Saifudin lewat watshapp untuk mengambil pil double L yang dipesan sebelumnya ;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Muh. Yusuf Saifudin kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 botol berisi pil double L masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin kemudian Muh. Yusuf Saifudin memberi upah berupa uang Rp100.000,- dan pil double L sebanyak 2 kit masing masing berisi 10 butir kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun ahli farmasi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06615/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 20067/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga “LL” dengan berat netto 0,885 gram disita dari terdakwa **Adi Purwanto Bin Sumadi** adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Adi Purwanto bin almarhum Sumadi** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi, menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut diatas bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhilan unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 ayat 12 UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan Alam, termasuk bahan obat Alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan standar mutu Farmasi mencakup tentang produk yang berkualitas yang aman, berkehasiat serta mutunya baik, yang mana tujuan mutu ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 Wib di Toko di Jl. Sawahan II Ds, Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jombang karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan, 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396 disaku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib, saksi Muh. Yusuf Saifudin mengirim whatsapp kepada Terdakwa dan membeli pil double L sebanyak 2 botol atau 2000 butir dengan mengatakan "Nda enek ta, kemudian dijawab Terdakwa sek tak takokne, kemudian Terdakwa pesan pil double L kepada Grandong sebanyak 2 botol masing masing berisi 1000 butir kemudian Grandong menyuruh Terdakwa transfer uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan ke rekening DANA dan nomor HP milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Yusuf Saifudin mentransfer uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening milik Grandong dan selanjutnya Muh. Yusuf Saifudin setelah transfer ke rekening Grandong, selanjutnya mengirim bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Whatsapp;

Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menemui Grandong di Jl. Dekat rumahnya di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian Grandong menyerahkan 2 botol masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang dan kemudian menghubungi Muh. Yusuf Saifudin lewat watshapp untuk mengambil pil double L pesanannya, dan sekitar jam 23.00 Wib Muh. Yusuf Saifudin kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 botol berisi pil double L masing-masing berisi 1000 butir pil double L kepada Muh. Yusuf Saifudin, kemudian Muh. Yusuf Saifudin memberi upah berupa uang Rp100.000,-(serratus ribu rupiah), dan pil double L sebanyak 2 kit masing masing berisi 10 butir kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bukanlah seorang Apoteker maupun ahli Farmasi, dan Terdakwa mencari obat pil dobel L untuk saksi Muh. Yusuf Saifudin tersebut untuk mendapatkan upah dan mendapatkan pil gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang telah dipesan oleh saksi Muh. Yusuf Saifudin tersebut dari GRANDONG dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut dimana Terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun ahli farmasi, melainkan pekerjaan terdakwa adalah seorang pekerja di Toko, dan perbuatan Terdakwa yang telah sengaja mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06615/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 20067/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto 0,885 gram disita dari terdakwa **Adi Purwanto Bin Sumadi** adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan Terdakwa menjadi perantara pemesanan pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta Terdakwa juga bisa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi pil doble L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 Ayat UU RI No. 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L dan sisanya berbentuk pecahan dan 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396 yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pererintah untuk memberatas peredaran obat keras dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADI PURWANTO bin (almarhum) SUMADI** tersebut diatas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 bungkus grenjeng berisi 10 butir pil double L;
 - 5.2. 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L;
 - 5.3. 1 unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Simcard dan WA 086555720396 untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.